



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : DEVID RAYNOLD WADU, SS.n;  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 12 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kian Kelaki RT. 011 RW. 003, Kelurahan Bakunase II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 4 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2021;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Dr. Jonneri Bukit, S.H., M.H., M.Kn., Fredrik Djaha, S.H., M.H. dan Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H., Advokat dari Kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum” Dewi Keadilan Timor” (YLBH-DEKAT) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan I No. 09 Kelurahan Oebufu-Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 25 Maret 2021 dengan Nomor Register : 43/LGS/SK/Pid/2021/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 40 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40 / Pid.Sus / 2021 / PN Kpg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEVID RAYNOLD WADU.SS.n telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bubuk kopi dicampur Narkotika jenis ganja setelah dipisahkan dari bubuk kopi hasilnya narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 27,14 gram;
  - 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merk Dji Sam U;
  - 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek BLANK;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank Mega;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DEVID RAYNOLD WADU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa DEVID RAYNOLD WADU dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa-Terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya (*pledoinya*) dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DEVID RAYNOLD WADU, SS.n, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT 001 RW 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupangyang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "*yangtanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau*

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyerahkan Narkotika Golongan I.”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa DEVID RAYNOLD WADU menggunakan handphone dengan nomor 081337776716 menghubungi Putra (DPO) yang berada di Medan yang menggunakan nomor 082370318116 melalui komunikasi WhatsApp (WA) dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa bertanya kepada Putra dengan mengatakan “Putra ada kayu tidak ? atau (kopi ganja)” lalu Putra menjawab tidak ada, kemudian terdakwa menjawab oke kalo begitu;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 Putra mengirimkan foto narkotika jenis ganja kepada terdakwa, namun terdakwa tidak meresponnya kemudian pada malam harinya Putra menelepon terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi terdakwa tidak menerima panggilan tersebut, bahwa setelah terdakwa melihat foto ganja yang dikirim oleh Putra dengan menggunakan nomor handphone milik Charli (DPO) yang merupakan teman dari Putra dengan menggunakan nomor handphone 081260562341 selanjutnya terdakwa menelepon balik ke nomor handphone milik Putra namun tidak aktif, setelah itu Putra menelepon terdakwa menggunakan panggilan WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone milik Charli dan mengatakan ini barang sudah ada kalo mau saya minta uangnya, dan Putra mengirimkan rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dengan menggunakan ATM Bank Mega dengan nomor 4214 0800 0081 0057 mengirim/ mentransfer uang sebesar Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra sesuai permintaan Putra, setelah selesai mengirim/ mentransfer uang selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti slip pengiriman uang kepada Putra, kemudian pada siang harinya paket yang berisi kopi ganja dikirim oleh Charli dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI dan setelah mengirim paket tersebut selanjutnya Charli mengirimkan foto resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor 660021266579;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengecek paket kiriman tersebut melalui tracking online, dan setelah mengetahui bahwa paket kiriman yang berisi ganja sudah sampai di Kota Kupang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pergi ke jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jl. Herewila No. 34 Kelurahan Naikoten

*Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk menanyakan barang/paket kiriman dengan nomor resi 660021266579, tetapi dari pihak TIKI mengatakan bahwa barang tersebut masih dibawah oleh kurir, kemudian terdakwa memesan kepada petugas TIKI, supaya barang tersebut diantarkan saja ke rumah di Jln. Palapa No. 9 RT. 001 RW. 001 Kel. Naikoten II Kec. Kota Raja Kota Kupang, kemudian sekitar sekitar 20.30 wita petugas TIKI datang kealamat yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat petugas TIKI datang terdakwa sedang duduk di depan teras rumah bersama-sama dengan saksi Geri Woda, kemudian petugas TIKI mengatakan kepada terdakwa ada kiriman untuk Too Daud kemudian terdakwa mengatakan biar titip saja lalu petugas TIKI menyerahkan paket yang berisi ganja tersebut dan diterima oleh terdakwa, bahwa setelah terdakwa menerima paket yang berisi ganja tersebut lalu terdakwa meletakkan paket tersebut di dekat tempat terdakwa duduk;

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa menerima dan menguasai paket yang berisi ganja datangnya petugas dari BNNP NTT yaitu saksi Gerson O. Joe Nina dan saksi Nicolaus Paga serta beberapa orang lainnya untuk menanyakan siapa pemilik paket yang berada di dekat terdakwa dan saat itu terdakwa sempat mengelak bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik paket tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti paket yang berisi ganja dibawa ke Kantor BNNP NTT bersama-sama bapak RT yaitu saksi Melkianus Paulus Lado dan beberapa orang lain yang pada saat itu ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP NTT paket yang diterima oleh terdakwa diminta untuk dibuka oleh terdakwa, setelah paket tersebut dibuka ditemukan kopi bercampur narkoba jenis ganja, selanjutnya petugas BNNP NTT menanyakan kepada terdakwa ini barang milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa di proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima narkoba golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang dibeli atau diterima oleh terdakwa seberat 20,4516 (*dua puluh, koma empat lima satu enam*) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,5134 (*nol koma lima satu tiga empat*) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Nomor contoh 03.05.KH.21, dan setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa barang bukti yang di duga Narkoba jenis

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja tersebut Sampel Positif mengandung Ganja, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika, Nomor : PP .01.02.118.1181.02.21.020 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Kalu, Apt., M.Kes. selaku Plt. Kepala Balai POM di Kupang;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

A T A U

DAKWAAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEVID RAYNOLD WADU, SS.n, pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT 001 RW 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili "*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa DEVID RAYNOLD WADU menggunakan handphone dengan nomor 081337776716 menghubungi Putra (DPO) yang berada di Medan yang menggunakan nomor 082370318116 melalui komunikasi WhatsApp (WA) dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa bertanya kepada Putra dengan mengatakan "Putra ada kayu tidak ? atau (kopi ganja)" lalu Putra menjawab tidak ada, kemudian terdakwa menjawab oke kalo begitu;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 Putra mengirimkan foto narkotika jenis ganja kepada terdakwa, namun terdakwa tidak meresponnya kemudian pada malam harinya Putra menelepon terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi terdakwa tidak menerima panggilan tersebut, bahwa setelah terdakwa melihat foto ganja yang dikirim oleh Putra dengan menggunakan nomor handphone milik Charli (DPO) yang merupakan teman dari Putra dengan menggunakan nomor handphone 081260562341 selanjutnya terdakwa menelepon balik ke nomor handphone milik Putra namun tidak aktif, setelah itu Putra menelepon terdakwa menggunakan panggilan WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone milik Charli dan mengatakan ini barang sudah ada kalo mau saya minta uangnya, dan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra mengirimkan rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra;

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dengan menggunakan ATM Bank Mega dengan nomor 4214 0800 0081 0057 mengirim/ mentransfer uang sebesar Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra sesuai permintaan Putra, setelah selesai mengirim/ mentransfer uang selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti slip pengiriman uang kepada Putra, kemudian pada siang harinya paket yang berisi kopi ganja dikirim oleh Charli dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI dan setelah mengirim paket tersebut selanjutnya Charli mengirimkan foto resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor 660021266579;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengecek paket kiriman tersebut melalui tracking online, dan setelah mengetahui bahwa paket kiriman yang berisi ganja sudah sampai di Kota Kupang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pergi ke jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jl. Herewila No. 34 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk menanyakan barang/paket kiriman dengan nomor resi 660021266579, tetapi dari pihak TIKI mengatakan bahwa barang tersebut masih dibawah oleh kurir, kemudian terdakwa memesan kepada petugas TIKI, supaya barang tersebut diantarkan saja kerumah di Jln. Palapa No. 9 RT. 001 RW. 001 Kel. Naikoten II Kec. Kota Raja Kota Kupang, kemudian sekitar sekitar 20.30 wita petugas TIKI datang kealamat yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat petugas TIKI datang terdakwa sedang duduk di depan teras rumah bersama-sama dengan saksi Geri Woda, kemudian petugas TIKI mengatakan kepada terdakwa ada kiriman untuk Too Daud kemudian terdakwa mengatakan biar titip saja lalu petugas TIKI menyerahkan paket yang berisi ganja tersebut dan diterima oleh terdakwa, bahwa setelah terdakwa menerima paket yang berisi ganja tersebut lalu terdakwa meletakkan paket tersebut di dekat tempat terdakwa duduk;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa menerima dan menguasai paket yang berisi ganja datangnya petugas dari BNNP NTT yaitu saksi Gerson O. Joe Nina dan saksi Nicolaus Paga serta beberapa orang lainnya untuk menanyakan siapa pemilik paket yang berada di dekat terdakwa dan saat itu terdakwa sempat mengelak bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik paket tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti paket yang berisi ganja dibawa ke Kantor BNNP NTT bersama-sama bapak RT yaitu saksi Melkianus Paulus Lado dan beberapa orang lain yang pada saat itu ada di tempat kejadian;

- Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP NTT paket yang diterima oleh terdakwa diminta untuk dibuka oleh terdakwa, setelah paket tersebut dibuka ditemukan kopi bercampur narkoba jenis ganja, selanjutnya petugas BNNP NTT menanyakan kepada terdakwa ini barang milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa di proses secara hukum;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang dimiliki atau ditemukan dalam penguasaan terdakwa seberat 20,4516 (*dua puluh, koma empat lima satu enam*) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,5134 (*nol koma lima satu tiga empat*) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Nomor contoh 03.05.KH.21, dan setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa barang bukti yang di duga Narkoba jenis Ganja tersebut Sampel Positif mengandung Ganja, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika, Nomor : PP.01.02.118.1181.02.21.020 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Kalu, Apt., M.Kes. selaku Plt. Kepala Balai POM di Kupang;

*Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi/keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg tanggal 22 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg atas nama terdakwa Devid Raynold Wadu, SS.n;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IMAN GERI WODA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai sepupu saksi;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa sebelum saksi dengan terdakwa ditangkap, saksi posisi sedang bermain gitar dan terdakwa sementara minum kopi sambil makan gorengan;
- Bahwa alamat tinggal saksi di Jalan Kebun Raja RT. 007 RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan alamat tinggal terdakwa di Labat dan rumahnya berjarak sekitar 100 (serratus) meter dari Polsek Oebobo;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 Jam 00.00 Wita saksi pergi kerumah Paman saksi Petrus Wadu (adik laki-laki dari Ibu saksi) untuk memberi selamat ulang tahun, saat itu terdakwa juga ada dirumah paman saksi (Petrus Wadu) dengan tujuan untuk memberikan selamat ulang tahun;
- Bahwa setelah itu saksi, terdakwa dan beberapa saudara saksi bersama-sama dengan paman saksi Petrus Wadu pergi ke rumah saudara Nara di Jalan Palapa No. 9 RT. 001 RW. 001 kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa tujuan kami kerumah saudara Nara untuk makan-makan keluarga karena ulang tahun paman saksi Petrus Wadu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar jam 04.00 Wita selesai acara keluarga, kami pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi saudara terdakwa tidur dirumah saudara Nara;
- Bahwa pada hari Kamis sekitar Jam 16.00 Wita saksi menghubungi terdakwa melalui chating WhatsApp saksi bertanya kepada terdakwa *"Ka Dev masih dirumah ama Nara"* dan terdakwa membalas dengan menyuruh saksi pergi kerumah saudara Nara, sekitar jam 18.00 Wita saksi pergi kerumah saudara Nara di Jalan Palapa No. 9 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di rumah saudara Nara, terdakwa sementara duduk diteras rumah sambil minum kelapa muda kemudian terdakwa memberi saya uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli gorengan. Setelah saksi kembali membeli gorengan saksi duduk diteras sambil bermain gitar dan terdakwa sementara minum kopi sambil makan gorengan;
- Bahwa memang ada pesanan oleh terdakwa melalui WhatsApp yang meminta saksi untuk pergi kerumahnya terdakwa untuk mengambil kertas Paper (linting rokok) dalam lemari, namun pesan tersebut saksi tidak baca karena saksi sementara di jalan dan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat terdakwa, setiba di tempat terdakwa baru saksi melihat hand phone kalau ada WhatsApp dari terdakwa dan saksi mengatakan kalau baru melihat hand phone;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 20.30 Wita, saksi bersama dengan terdakwa sementara duduk diteras rumahnya saudara Nara datang seorang laki-laki menanyakan kepada kami “ada yang nama Daud” saat itu terdakwa bertanya “dari TIKI ko” dan laki-laki tersebut menjawab Iya, kemudian terdakwa mengatakan biar terdakwa yang terima dan laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening kepada terdakwa, setelah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening laki-laki tersebut langsung jalan, tidak lama kemudian datang 2 (dua) sepeda motor dan mereka ada 3 (tiga) orang berhenti didepan teras rumah persis di depan kami, salah 1 (satu) dari mereka menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik rumah dan terdakwa menjawab kalau pemilik rumah bernama Nara;
- Bahwa setelah itu orang tersebut menyakan kepada terdakwa apakah ada yang menerima kiriman paket dan terdakwa tidak menjawab, saat itu orang tersebut melihat di teras persis didepan terdakwa yang berjarak tidak sampai 1 (satu) meter, ada 1 (satu) bungkus plastik bening dan orang tersebut menanyakan kepada terdakwa apa isi dari bungkus tersebut, terdakwa menjawab kalau bungkus tersebut adalah kopi, kemudian mulai datang beberapa orang yang tidak dikenal menuju ke tempat kami dan memberitahukan identitas mereka, dari situ baru saksi mengetahui bahwa mereka itu adalah petugas dari BNN;
- Bahwa kemudian datang bapak RT dan 3 (tiga) orang yang bekerja ditempat cukur rambut depan rumah saudara Nara untuk turut menyaksikan kejadian tersebut, kemudian saksi bersama dengan terdakwa, Bapak RT dan ketiga orang tersebut dibawa ke Kantor BNNP NTT;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya saksi di BNNP NTT, petugas bersama-sama dengan para saksi membuka bungkus plastik bening tersebut. Setelah bungkus plastik bening dibuka didalamnya terdapat bubuk kopi yang sudah tercampur dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa bahwa 1 (satu) bungkus bubuk kopi yang tercatat nama pengirim : Dari Darius F. asal Medan Telepon 0811 6583 0105, Penerima : Kepada Bapak To O Daud Kantor TIKI Kupang JL. Herewila No. 34 Naikoten 2 Kota Raja Kupang kode pos 85112 Telepon : 0813 3767 1671, yang mana bubuk kopi tersebut tercampur dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kalau Narkotika jenis Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi NICOLAUS A.D PAGA, SE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi selaku petugas bidang pemberantasan yang bertugas untuk melakukan penyelidikan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, guna selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mendapatkan kepastian hukum oleh Tim Penyidik BNNP NTT;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 jam 19.00 Wita, Petugas Pemberantasan BNNP NTT mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mendapat kiriman berupa paket melalui jasa pengiriman TIKI setelah itu petugas Pemberantasan BNNP NTT melakukan kegiatan Penyelidikan dan mendapat informasi tersebut, sehingga pada hari Kamis tanggal 04 Februari jam 21.00 Wita Petugas BNNP NTT mendatangi alamat Jalan Palapa RT. 01 RW. 01, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang mengecek ada pengiriman paket dari Sumatra Selatan (Medan);

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Petugas BNNP NTT menemukan satu paket bungkus yang diduga berisikan kopi yang dicampur Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang diakui milik dari terdakwa kemudian petugas BNNP NTT segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ada pula yang turut diamankan adalah saudara sepupu dari terdakwa atas nama saksi Geri Woda yang pada saat itu ada di tempat kejadian perkara (TKP) dan kemudian dibawa ke kantor BNNP NTT untuk dihadapkan kepada Penyidik Pratama BNNP NTT untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang kami temukan seperti 1 (satu) bungkus bubuk kopi yang dicampur Narkotika Jenis Ganja, setelah dipisahkan dari Bubuk Kopi Hasilnya Narkotika Jenis Ganja Dengan Berat Bruto  $\pm$  27.14 Gram, 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merek Dji Sam U, 3 (tiga) kertas linting warna hitam merek Blank, satu buah hand phone merek Iphone 6 warna putih yang di dapat pada saat petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah yang beralamatkan di Jalan Palapa RT. 01 RW. 01, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan barang-barang tersebut semua diakui milik dari terdakwa, kemudian Petugas amankan dan dilakukan penyitaan;
- Bahwa pada saat itu saksi melaksanakan tugas dengan seluruh Anggota Pemberantasan BNNP NTT salah satu rekan saksi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Gerson O. Djoenina;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa dapatkan dengan cara memesan/membeli dari temannya di Sumatra Utara (medan) atas nama Putra dengan harga Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sudah 2 (dua) kali terdakwa memesan/membeli narkotika jenis ganja kepada saudara Putra di sumatra utara (medan) dengan harga Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang pertama pada bulan Juli 2020 dan yang ke dua pada tanggal 31 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MELIANUS PAULUS LADO, S.Th di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 20.30 Wita, ketika saksi sedang berada di rumah dan akan memulai ibadah dalam keluarga, datang seorang laki-laki memperkenalkan diri bernama Yance sebagai petugas dari BNNP NTT, setelah itu menjelaskan maksud kedatangannya untuk menemui saksi;
- Bahwa dalam penjelasan petugas BNNP NTT tersebut menceritakan kalau pihak BNNP NTT telah melakukan penangkapan terhadap warga saksi yaitu terdakwa, setelah petugas BNNP NTT selesai menceritakan kejadian tersebut, saksi bersama petugas BNNP NTT bernama Pak Yance menuju kerumah saudara Nara;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara Nara saksi melihat ada saudara Aco, terdakwa sedang duduk bersama temannya bernama saksi Geri Woda dan ada beberapa petugas dari BNNP NTT;
- Bahwa kedatangan saksi sebagai RT setempat bertujuan untuk bersama-sama dengan saudara Nara dan saudara Aco pergi ke Kantor BNNP NTT untuk menyaksikan akan dibukanya bungkus yang terdapat kertas bertuliskan penerima : Kepada Bapak To O Daud Kantor TIKI Kupang JL. Herewila No. 34 Naikoten 2 Kota Raja-Kupang kode pos 85112 Telepon : 0813 3767 1671 pengirim : Dari Darius F Medan telepon : 0811 6583 0105;
- Bahwa sesampainya di kantor BNNP NTT kami menyaksikan bungkus tersebut dibuka, setelah bungkus dibuka terdapat kopi bubuk yang tercampur dengan daun dan ranting yang mana sesuai pengakuan dari terdakwa kalau daun dan ranting tersebut adalah narkoba jenis Ganja;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa petugas BNNP NTT mengamankan bungkus tersebut dengan 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merek Dji Sam U dan 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek Blank dan kami dibawa ke Kantor BNNP NTT untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Narkoba jenis Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi DJIBRAEL KALE HIA, SH., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut dalam penangkapan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 20.00 Wita, ketika saksi sedang berada di tempat cukur rambut bersama dengan 2 (dua) orang saudara saksi yang sedang bermain game lewat hand phone, datang seorang laki-laki dan memberitahukan kalau petugas dari BNNP NTT;
- Bahwa Petugas BNNP NTT tersebut meminta saksi untuk ikut bersama-sama menuju ke rumah saudara Nara;
- Bahwa diteras depan rumah saudara Nara saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sementara duduk diteras rumah, yang setelah diketahui kalau itu adalah terdakwa dan saksi Geri Woda, saat itu saksi Geri Woda sementara bermain gitar dan terdakwa sementara duduk hisap rokok;
- Bahwa benar saat itu petugas dari BNN menanyakan tentang kiriman 1 (satu) bungkus plastik bening yang berada persis didepan terdakwa dengan berkata dari mana 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut dikirim dan terdakwa menjawab dikirim dari Medan;
- Bahwa setelah itu petugas dari BNN mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening, 1 (satu) Pak kertas linting warna kuning merek Dji Sam U dan 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek Blank;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Geri Woda bersama-sama dengan saksi dan Bapak RT di bawa ke Kantor BNN bertujuan menyaksikan akan dibukanya 1 (satu) bungkus yang terdapat kertas bertuliskan penerima : Kepada Bapak To O Daud Kantor TIKI Kupang JL. Herewila No. 34 Naikoten 2 Kota Raja-Kupang kode pos 85112 Telepon : 0813 3767 1671 pengirim : Dari Darius F Medan telepon : 0811 6583 0105;
- Bahwa sesampainya di kantor BNN kami menyaksikan bungkus tersebut dibuka, setelah bungkus dibuka terdapat kopi bubuk yang tercampur dengan daun dan ranting yang mana sesuai pengakuan dari terdakwa kalau daun dan ranting tersebut adalah Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa petugas BNNP NTT mengamankan bungkus tersebut dengan 1 (satu) pak kertas linting warna

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning merek Dji Sam U dan 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek Blank dan kami dibawa ke Kantor BNNP NTT untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi AYYATOLLAH KHOUMENI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa dipenyidik sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta di P.T Citra Victory Titipan Kilat (TIKI) yang bergerak dalam jasa pengiriman beralamat di Jl. Herewila No. 34 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar Jam 19.00 wita, saat itu saksi sedang berada di ruangan resepsionis untuk pengecekan barang yang masuk, datang ke kantor P.T Citra Victory Titipan Kilat (TIKI), beralamat di Jl. Herewila No. 34 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan pendek, kulit sawo matang, rambut lurus menggunakan baju kaos warna hitam dan celana pendek menanyakan kiriman paket dengan nomor resi 660021266579, namun sebelumnya dari BNN telah berkoordinasi dengan pihak kami sehubungan dengan kiriman paket dengan nomor resi 660021266579, sehingga saksi memberikan jawaban kepada orang tersebut kalau kiriman paket dengan nomor resi 660021266579 sementara dalam perjalanan, dengan tujuan supaya saya dapat memberitahukan informasi kepada pihak BNN. Setelah saksi memberikan jawaban kepada laki-laki tersebut dan dia mengatakan “*kalau kiriman paket sudah tiba tolong diantar ke alamat rumah saya disamping kantor Trans Nusa*”. Setelah laki-laki itu meninggalkan kantor saksi segera menghubungi pihak BNNP NTT dan memberikan informasi tersebut. Setelah itu antara saksi dengan pihak BNNP NTT bertemu untuk berdiskusi tindakan selanjutnya, setelah bertemu sesuai dengan arahan dan petunjuk pihak BNNP NTT pada hari Kamis jam 20.45 wita saksi mengantarkan kiriman paket dengan nomor resi 660021266579 ke alamat yang telah didampaikan oleh laki-laki tersebut yaitu di rumah samping kantor Trans Nusa;
- Bahwa laki-laki tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti 1 (satu) paket narkoba bungkus bubuk kopi yang tercatat nama pengirim : Dari Darius F. asal

*Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Telepon 0811 6583 0105; dengan Penerima : Kepada Bapak To O Daud Kantor TIKI Kupang JL. Herewila No 34 Naikoten 2 Kota Raja-Kupang kode pos 85112 Telepon : 0813 3767 1671, Nomor ressi 660021266579;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 081337776716 menghubungi Putra (DPO) yang berada di Medan yang menggunakan nomor 082370318116 melalui komunikasi WhatsApp (WA) dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa bertanya kepada Putra dengan mengatakan "Putra ada kayu tidak ? atau (kopi ganja)" lalu Putra menjawab tidak ada, kemudian terdakwa menjawab oke kalo begitu;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2021 Putra mengirimkan foto narkoba jenis ganja kepada terdakwa, namun terdakwa tidak meresponnya kemudian pada malam harinya Putra menelepon terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi terdakwa tidak menerima panggilan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melihat foto ganja yang dikirim oleh Putra dengan menggunakan nomor handphone milik Charli (DPO) yang merupakan teman dari Putra dengan menggunakan nomor handphone 081260562341 selanjutnya terdakwa menelepon balik ke nomor handphone milik Putra namun tidak aktif, setelah itu Putra menelepon terdakwa menggunakan panggilan WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone milik Charli dan mengatakan ini barang sudah ada kalo mau saya minta uangnya, dan Putra mengirimkan rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa dengan menggunakan ATM Bank Mega dengan nomor 4214 0800 0081 0057 mengirim/ mentransfer uang sebesar Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama

*Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariadi Syahputra sesuai permintaan Putra, setelah selesai mengirim/mentransfer uang selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti slip pengiriman uang kepada Putra, kemudian pada siang harinya paket yang berisi kopi ganja dikirim oleh Charli dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI dan setelah mengirim paket tersebut selanjutnya Charli mengirimkan foto resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor 660021266579;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengecek paket kiriman tersebut melalui tracking online, dan setelah mengetahui bahwa paket kiriman yang berisi ganja sudah sampai di Kota Kupang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pergi ke jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jl. Herewila No. 34 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk menanyakan barang/paket kiriman dengan nomor resi 660021266579, tetapi dari pihak TIKI mengatakan bahwa barang tersebut masih dibawah oleh kurir, kemudian terdakwa memesan kepada petugas TIKI, supaya barang tersebut diantarkan saja kerumah di Jalan Palapa No. 9 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, kemudian sekitar pukul 20.30 wita petugas TIKI datang kealamat yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat petugas TIKI datang terdakwa sedang duduk di depan teras rumah bersama-sama dengan saksi Geri Woda, kemudian petugas TIKI mengatakan kepada terdakwa ada kiriman untuk Too Daud kemudian terdakwa mengatakan biar titip saja lalu petugas TIKI menyerahkan paket yang berisi ganja tersebut dan diterima oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket yang berisi ganja tersebut lalu terdakwa meletakkan paket tersebut di dekat tempat terdakwa duduk;
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa menerima dan menguasai paket yang berisi ganja datanglah petugas dari BNNP NTT yaitu Gerson O. Joe Nina dan saksi Nicolaus Paga serta beberapa orang lainnya untuk menanyakan siapa pemilik paket yang berada di dekat terdakwa dan saat itu terdakwa sempat mengelak bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik paket tersebut, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti paket yang berisi ganja dibawa ke Kantor BNNP NTT bersama-sama bapak RT yaitu saksi Melkianus Paulus Lado dan beberapa orang lain yang pada saat itu ada di tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba di Kantor BNNP NTT paket yang diterima oleh terdakwa diminta untuk dibuka oleh terdakwa, setelah paket tersebut dibuka

*Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kopi bercampur narkoba jenis ganja, selanjutnya petugas BNNP NTT menanyakan kepada terdakwa ini barang milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa di proses secara hukum;

- Bahwa terdakwa dalam membeli atau menerima narkoba golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti ganja yang dibeli atau diterima oleh terdakwa seberat 20,4516 (*dua puluh, koma empat lima satu enam*) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,5134 (*nol koma lima satu tiga empat*) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Nomor contoh 03.05.KH.21, dan setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil bahwa barang bukti yang di duga Narkoba jenis Ganja tersebut Sampel Positif mengandung Ganja, sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika, Nomor :PP.01.02.118.1181.02.21.020 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Kalu, Apt., M.Kes. selaku Plt. Kepala Balai POM di Kupang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (*dua*) kali memesan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk terdakwa pakai;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa : Laporan Hasil Pengujian Narkoba-Psikotropika, Nomor : PP.01.02.118.1181.02.21.020 tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Kalu, Apt., M.Kes. selaku Plt. Kepala Balai POM di Kupang yang menerangkan bahwa barang bukti ganja yang dimiliki atau ditemukan dalam penguasaan terdakwa seberat 20,4516 (*dua puluh, koma empat lima satu enam*) gram selanjutnya di sisihkan seberat 0,5134 (*nol koma lima satu tiga empat*) gram untuk dilakukan pengujian pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dengan Nomor contoh 03.05.KH.21, dengan hasil bahwa barang bukti yang di duga Narkoba jenis Ganja tersebut Sampel Positif mengandung Ganja;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bubuk kopi dicampur Narkotika jenis ganja setelah dipisahkan dari bubuk kopi hasilnya narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 27,14$  gram;
2. 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merk Dji Sam U;
3. 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek BLANK;
4. 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank Mega;
5. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Palapa No. 09 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 081337776716 menghubungi Putra (DPO) yang berada di Medan yang menggunakan nomor 082370318116 melalui komunikasi WhatsApp (WA) dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa bertanya kepada Putra dengan mengatakan "Putra ada kayu tidak ? atau (kopi ganja)" lalu Putra menjawab tidak ada, kemudian terdakwa menjawab oke kalo begitu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2021 Putra mengirimkan foto narkotika jenis ganja kepada terdakwa, namun terdakwa tidak meresponnya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Putra menelepon terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi terdakwa tidak menerima panggilan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melihat foto ganja yang dikirim oleh Putra dengan menggunakan nomor handphone milik Charli (DPO) yang merupakan teman dari Putra dengan menggunakan nomor handphone 081260562341 selanjutnya terdakwa menelepon balik ke nomor handphone milik Putra namun tidak aktif, setelah itu Putra menelepon terdakwa menggunakan panggilan WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone milik Charli dan mengatakan ini barang sudah ada kalo mau saya minta uangnya, dan Putra mengirimkan rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa dengan menggunakan ATM Bank Mega dengan nomor 4214 0800 0081 0057 mengirim/ mentransfer uang sebesar Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra sesuai permintaan Putra, setelah selesai mengirim / mentransfer uang selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti slip pengiriman uang kepada Putra, kemudian pada siang harinya paket yang berisi kopi ganja dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI dan setelah mengirim paket tersebut selanjutnya Charli mengirimkan foto resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor 660021266579 selanjutnya terdakwa mengecek paket kiriman tersebut melalui traking online, dan setelah mengetahui bahwa paket kiriman yang berisi ganja sudah sampai di Kota Kupang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pergi ke jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Herewila No. 34 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang untuk menanyakan barang/paket kiriman dengan nomor resi 660021266579, tetapi dari pihak TIKI mengatakan bahwa barang tersebut masih dibawah oleh kurir;
- Bahwa kemudian terdakwa memesan kepada petugas TIKI, supaya barang tersebut diantarkan saja kerumah di Jalan Palapa No. 9 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa kemudian sekitar sekitar 20.30 wita petugas TIKI datang ke alamat yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat petugas TIKI datang terdakwa sedang duduk di depan teras rumah bersama-sama dengan saksi Geri Woda, kemudian petugas TIKI mengatakan kepada terdakwa ada kiriman untuk Too Daud kemudian terdakwa mengatakan biar titip saja lalu petugas TIKI menyerahkan paket yang berisi ganja tersebut dan diterima oleh terdakwa, bahwa setelah terdakwa menerima paket yang berisi ganja tersebut lalu terdakwa meletakkan paket tersebut di dekat tempat terdakwa duduk lalu beberapa saat kemudian setelah terdakwa menerima dan menguasai paket yang berisi ganja datangnya petugas dari BNNP NTT yaitu Gerson O. Joe Nina dan saksi Nicolaus Paga serta beberapa orang lainnya untuk menanyakan siapa pemilik paket yang berada di dekat terdakwa dan saat itu terdakwa sempat mengelak bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti paket yang berisi ganja dibawa ke Kantor BNNP NTT bersama-sama bapak RT, saksi Melkianus

*Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Lado dan beberapa orang lain yang pada saat itu ada di tempat kejadian kemudian sesampainya di Kantor BNNP NTT paket yang diterima oleh terdakwa diminta untuk dibuka oleh terdakwa, setelah paket tersebut dibuka ditemukan kopi bercampur narkoba jenis ganja, selanjutnya petugas BNNP NTT menanyakan kepada terdakwa ini barang milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkoba jenis ganja tersebut dan ganja tersebut ingin dipakai oleh terdakwa dimana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa tentang peran pihak-pihak lain sampai selesainya delik dimaksud pada saat pengajuan eksepsi Kami Para Penasihat Hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah ditegaskan pula dengan menghubungkan dengan pendapat pendapat dari Prof. Van Hamel yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang (2014 :605) yang mengatakan bahwa ajaran delneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "leer der aansprakelijkheid en aansprakelijksverdeling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "psychische (intellectueele) of materirreele verenigde werkzaamheid atau

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli sebagaimana diuraikan di atas, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan menangkap pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang berupa ganja seperti pihak penyediaan atau pengedar narkoba berupa ganja, pihak yang mengirim barang atau ganja sampai selesainya delik atau sampai barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sebagaimana dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tujuan penegakan hukum serta pemberantasan Narkoba dapat memperoleh keberhasilan tetapi dengan tidak menyentuh pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam peristiwa pidana dimaksud dan hanya dikategorikan sebagai DPO, tetapi disatu sisi hanya mengadili Terdakwa sendiri adalah merupakan proses penegakan yang tidak dilakukan secara tersistem dalam upaya pemberantasan Narkoba. Demikian pula dengan menegakan hukum secara menyeluruh bagi setiap pelaku tindak pidana seperti halnya yang dihadapi oleh Terdakwa sekarang adalah juga ditujukan sebagai salah satu upaya pertanggungjawaban pidana serta pembagian beban pertanggungjawaban pidana yang pada akhirnya akan tercapai apa yang disebut sebagai penegakan hukum yang berkeadilan sehingga dalam perkara pidana ini jangan saja terdakwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana karena dengan membeli barang berupa narkoba Golongan I dalam hal ini ganja, tetapi pada posisi tertentu terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba berupa ganja yang seharusnya mendapat perlindungan sehingga terdakwa yang bersangkutan tidak lagi berusaha menjadi korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang sudah dihadapi oleh Terdakwa saat ini;
- Bahwa oleh karena itu, walaupun dalam pembuktian unsur Pasal ini, oleh JPU telah berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi patutlah bagi kita untuk melihat peristiwa pidana yang dihadapi oleh Terdakwa ini sebagai sebuah perenungan terutama dalam proses penegakan hukum yang seharusnya tidak melihat dari perbuatannya tetapi juga harus melihat dari aspek keadilan yang memungkinkan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pertimbangan yang obyektif dan berkeadilan sehingga tidak saja penegakan hukum bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum sendiri, tetapi jika diperkenankan keadilan

*Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan hukum dapat pula dicapai, sehingga perolehan efek jera bukan menjadi tujuan semata, tetapi juga keadilan sehingga benar-benar kemanfaatannya dapat dirasakan pula oleh Terdakwa;

- Bahwa mencermati tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ternyata fakta yang diuraikan adalah terkait fakta yang berhubungan dengan kronologi awal dari perbuatan Terdakwa yang dimulai dengan menghubungi Putra (DPO) dan selanjutnya saling berhubungan dan pada akhirnya Putra menyediakan Narkotika jenis ganja dan kemudian Terdakwa mengirim uang sebagai imbalan dari ganja yang dikirim kepada Terdakwa yakni uang sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening atas nama Hartadi Syahputra dan pada akhirnya barang narkotika berupa ganja tersebut dikirim ke Kupang melalui TIKI dan dari petugas mengantarkan ganja tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa masih meletakkan paket ganja tersebut meletakkan paket tersebut di dekat tempat duduk terdakwa, namun dalam beberapa saat kemudian Terdakwa didatangi petugas dari BNNP NTT dengan menanyakan kepemilikan paket ganja tersebut yang berada dekat tempat duduk Terdakwa dan kemudian oleh pihak Petugas BNNP NTT membawa paket ganja tersebut bersama Terdakwa serta Ketua RT serta beberapa orang lainnya dan setelah sampai di Kantor BNNP NTT paket yang diterima oleh Terdakwa tersebut diminta untuk dibuka dan pada saat ditanyakan siapa pemilik barang tersebut dan terdakwa menjawab barang tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa dengan rangkaian fakta perbuatan terdakwa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut kemudian dihubungkan dengan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika, Nomor. PP.01.02.1181. 02.020, tanggal 09 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Yoseph Nahak Kalu, M.Kes selaku Plt. Kepala Balai POM di Kupang dan pada akhirnya berketetapan bahwa terhadap unsur ke-3 dari Pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- Bahwa walaupun oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut dengan berdasarkan pada fakta perbuatan Terdakwa yang diuraikan dalam tuntutan tersebut, namun perlu dicermati lebih mendalam terkait dengan penerapan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terutama dalam hubungan dengan pembuktian terhadap unsur ke-3 dari Pasal

*Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, yang menurut Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur serta sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi unsur tersebut secara keseluruhan, namun dari pendapat tersebut seharusnya oleh JPU dapat pula mempertimbangkan terkait dengan pengadaan atau pembelian ganja tersebut dari aspek tujuannya apakah akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa atau untuk kepentingan apa dengan pembelian ganja tersebut yang sepatutnya telah terungkap di persidangan, tetapi apabila hanya dihubungkan dengan sub unsur yang dimaksud, maka fakta persidangan telah membuktikan bahwa paket ganja tersebut pada saat diambil oleh pihak BNNP NTT bukan berada dalam penguasaan Terdakwa tetapi berada di samping Terdakwa demikian pula menyangkut kepemilikan ganja tersebut pembuktiannya hanya terbatas pada pengakuan Terdakwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang diuraikan oleh JPU dan dijadikan sebagai dasar dalam membuktikan unsur ke-3 dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009;

- Bahwa demikian pula, terhadap pemaknaan unsur ke-tiga pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka seseorang dapat dipidana seperti halnya Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai sudah harus dimulai dengan perbuatan menanam, serta memelihara sehingga dapat berwujud tanaman, tetapi diperolehnya barang berupa paket ganja tersebut sesuai fakta persidangan adalah dengan cara membeli, maka secara hukum unsur pasal tersebut tidak patut dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;
- Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang diuraikan oleh JPU tersebut, maka menurut kami Para Penasihat Hukum Terdakwa sesungguhnya unsur pasal dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian tuntutan pidana dan hal-hal yang diuraikan dalam Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan uraian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu landasan dasar (*basic reasoning*) dalam memilih penerapan hukum dikaitkan dengan Pasal-Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek yuridis, terjadi ambiguitas dalam Praktik mengenai penerapan ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal 111 ayat (1) mempunyai unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, demikian pula dari segi norma maka dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” akan terkandung pula perbuatan “memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, karena untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, maka dengan sendirinya seorang pengguna/pecandu/penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri akan melakukan perbuatan pendahuluan yakni “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dan bahkan untuk dapat memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I maka seorang pengguna/pecandu/penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri akan melakukan perbuatan pendahuluan yakni “membeli Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata UU (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) tidak mengatur secara tegas kapan atau bilamana ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1) harus/patut diterapkan, demikian pula kapan atau bilamana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a harus/patut diterapkan terhadap pelaku?;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka akan dikemukakan dan diuraikan mengenai hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pemakai*”, sedangkan peraturan substansial untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama. Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengedar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, c, Pasal 60 ayat (1) huruf b, c, ayat (2), (3), (4), (5), Pasal 61 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Psikotropika. Begitu pula halnya terhadap “pengguna Narkotika/Psikotropika”. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 121, 126, 127, 128, 134, dan dalam UU Psikotropika diatur dalam Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62 UU Psikotropika. (*lihat dalam : Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, “Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan”, yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta (7-9 Maret 2012), Pengadilan Tinggi Surabaya (14-16 Maret 2012) dan Pengadilan Tinggi Denpasar (20-22 Maret 2012)*);

Menimbang, bahwa argumentasi yang serupa diungkapkan oleh AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, S.H., dalam Buku “*Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*” (Penerbit Sinar Grafika ; 2011) yang menyatakan : “Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan

*Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalah guna narkoba antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Oleh karena itu, perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009, hanya dikenakan kepada seseorang dalam kerangka “peredaran”, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkoba diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Seorang penyalah guna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya. Oleh karena itu, meskipun penyalah guna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Pengguna / penyalahguna Narkoba terdapat beberapa definisi yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan : Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan : Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, demikian pula dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa UU Narkoba/Psikotropika menimbulkan beberapa dimensi dikaji dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi “pengedar” serta “pengguna” narkoba. Dari dimensi asas dan teori, UU Narkoba memandang ambiguitas terhadap “pengguna” narkoba khususnya terhadap “pecandu narkoba”. Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 UU Narkoba menentukan tujuan dari diberlakukannya UU Narkoba adalah :

- Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;
- Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba ;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konteks tujuan UU Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan *teori rehabilitasi* atau seperti *medical model* dari *Michael King*;

Menimbang, bahwa dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasi yuridis khususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku. Penyalahguna yang pada awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkotika harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Bila pengguna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika ? karena dalam hukum pidana dikenal "tidak ada kejahatan tanpa korban" (*lihat dalam : Dr. Lilik Mulyadi, SH., MH., : Makalah yang dipresentasikan untuk penelitian tentang, "Pidana Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba: Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan"*);

Menimbang, bahwa terhadap konteks pertanyaan : siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkotika / penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dikemukakan pendapat Leonard Savits dalam bukunya *Dilemmas in Criminology*, yang menyatakan ada beberapa syarat sebuah perbuatan dinyatakan sebagai kejahatan antara lain :

- a. *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor;*
- b. *the act must be legally prohibites at the time it is committed;*
- c. *the perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act;*
- d. *there must be a causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it;*
- e. *there must be some legally prescribed punishment for anyone convicted of the act;*

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam buku tersebut Leonard Savits secara tegas menyatakan bahwa suatu perbuatan dinyatakan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain ; Pendapat serupa dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-IX/2011 halaman 17 yang diantaranya Mahkamah berpendapat : “Bahwa sifat umum tindak pidana atau delik (delict) adalah perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang melanggar norma sedemikian rupa sehingga mencederai kepentingan hukum orang lain atau membahayakan kepentingan orang lain” ;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan tindak pidana lain pada umumnya, dalam perbuatan pengguna Narkotika/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, Hakikatnya yang menjadi korban dari perbuatan pelaku adalah dirinya sendiri bukan orang lain (pelaku sekaligus sebagai korban), lalu jika yang menjadi korban adalah dirinya sendiri dan bukan orang lain, apakah hal tersebut dapat dipandang sebagai kejahatan sebagaimana Asas/sifat umum tindak pidana/kejahatan (Criminal) ?;

Menimbang, bahwa Kebijakan/Politik Hukum di beberapa Negara khususnya mengenai penanganan pengguna Narkotika, diterapkan kebijakan yang memandang pelaku (pengguna) adalah sebagai korban peredaran gelap Narkotika, diantaranya Negara Portugal yang dengan kebijakan dekriminialisasi penggunaan Narkotika (dalam jumlah tertentu), menganggap Pecandu Narkotika sebagai “orang sakit yang memerlukan pengobatan”, namun bukan berarti bahwa menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai suatu hal yang legal, hanya saja *memisahkan dengan tegas antara penyalahguna narkotika dengan pengedar atau penjual*, untuk kemudian diperlakukan berbeda pula melalui Kebijakan Harm Reduction-nya ;

Menimbang, bahwa Harm Reduction sendiri adalah bentuk konsep program yang digunakan untuk mencegah atau mengurangi konsekuensi negative yang berkaitan dengan perilaku penggunaan napza, khususnya dengan cara suntik. Tujuan jangka panjang adalah penghentian penggunaan napza Sedangkan menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) definisi dan ruang lingkup Harm Reduction lebih luas, yaitu : “*Harm reduction encompasses intervention, programmes and policies that seek to reduce the health, social and economic harms of drug use to individual, communities and societies*” / Harm Reduction tidak hanya bertujuan untuk mengurangi dampak buruk penggunaan narkotika terhadap individu, tapi juga mengurangi bahaya sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. (lihat dalam : *Laporan Study Visit Of Asian Parliamentarian on*

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Harm Reduction di Lisabon Portugal, 11-15 Oktober 2010 ; dilaporkan oleh : Dr. Zulmiar Yanri, PhD, Sp.OK, Anggota Komisi IX DPR RI ;*

Menimbang, bahwa tidak demikian halnya Kebijakan/Politik Hukum di Indonesia yang dalam Hukum Positif diatur melalui Peraturan Per-UU-an (UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), meskipun memandang pecandu / pengguna / penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri adalah sebagai pelaku tindak pidana sekaligus sebagai korban (*selfvictimizing victim* : seorang yang menjadi korban karena dirinya sendiri) yang kepadanya diatur pula kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), namun terhadap pelaku penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri diancam pula dengan pidana penjara / masih dapat dijatuhkan pidana penjara (vide Pasal 127);

Menimbang, bahwa terhadap konteks di atas, yaitu pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana dan sekaligus sebagai korban, Mahkamah Agung RI sesungguhnya telah memberi perhatian serius terhadap penanganan pengguna/pecandu Narkotika yang diwujudkan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dengan menggunakan tolok ukur ketentuan Pasal 103 UU Narkotika, dimana ditentukan penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Jumlah barang bukti sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram,
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir,
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram,
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram,
5. Kelompok Ganja : 5 gram,
6. Daun Koka : 5 gram,
7. Meskalin : 5 gram,
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram,
9. Kelompok LSD : 2 gram,
10. Kelompok PCP : 3 gram,

**Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Kelompok Fentanil : 1 gram,
  12. Kelompok Metadon : 0,5 gram,
  13. Kelompok Morfin : 1,8 gram,
  14. Kelompok Petidin : 0,96 gram,
  15. Kelompok Kodein : 72 gram,
  16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg,
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
  - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
  - e. Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, dalam seiring dengan perjalanan waktu, telah terjadi perkembangan kebijakan Politik Hukum di Indonesia yakni pada tahun 2014 yang dicanangkan sebagai Tahun Penyelamatan Pecandu/Korban Penyalahgunaan Narkoba. Untuk itu Lembaga-Lembaga yang terkait dalam upaya-upaya penanganan tindak pidana narkoba sesungguhnya telah menetapkan Peraturan Bersama yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dimana dalam Pasal 2 Peraturan Bersama tersebut telah ditegaskan mengenai Tujuan dari Peraturan Bersama yakni :

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkoba dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui program pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkoba.
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka, terdakwa atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.

**Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Selanjutnya dalam Pasal 4 Peraturan Bersama pada disebutkan :

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di Lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh Pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Dst....”

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dan norma-norma yang terdapat dalam beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harus ada pemilahan, pemisahan ataupun pembedaan keadaan-keadaan yang menentukan kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengedar” dan/atau kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pecandu/pengguna/penyalah guna narkotika bagi diri sendiri”, untuk kemudian diimplementasi-kan pada Pasal-Pasal mana yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku dalam hal berkaitan. Penerapan Pasal-Pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal/tekstual semata namun harus melihat secara materiil/kontekstual yaitu perbuatan apa yang benar-benar terjadi dan niat apa yang ada pada terdakwa ? (tujuan dari perbuatan pelaku dan *mens rea* : *niat pelaku*) halmana seperti yang diungkapkan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa “di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar” ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kaidah dan norma yang terkandung dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pemisahan atau pembedaan secara kontekstual antara “Pengedar” dan “Pengguna”, sesungguhnya secara implisit telah tertuang dalam Pasal-Pasal dalam UU itu sendiri, oleh karenanya dalam penerapan Pasal-Pasal khususnya mengenai tindak pidana dalam UU tersebut tidak dapat dilepaskan dari kaidah atau norma yang terkandung dalam Tujuan UU itu sendiri yang merupakan jiwa atau ruh yang dapat memberi arti terhadap Pasal-Pasal yang bersangkutan, karena antara Pasal yang satu dengan yang lainnya dalam konteks tertentu terdapat korelasi yang saling menentukan. Bahwa dalam Pasal 3 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan mengenai Asas penyelenggaraan Undang-Undang tentang Narkotika, selanjutnya dalam Pasal 4 diatur tentang Tujuan dari Undang-Undang Narkotika. Dalam Pasal 4 ini sendiri telah secara eksplisit memuat kaidah/norma adanya perbedaan perlakuan antara peredaran/pengedar dengan penyalahguna/pecandu yaitu :

huruf c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;  
sedangkan

huruf d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika,

Menimbang, bahwa adalah suatu fakta / hal yang tidak akan terbantahkan, bahwa seorang pecandu/pengguna/pengonsumsi atau penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan pendahuluan lain sebagai permulaan pelaksanaan niatnya sebelum ataupun dalam rangka untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika itu sendiri yaitu membeli, menerima, menyimpan, menguasai, memiliki, ataupun membawa, sehingga dengan memperhatikan dan mengkaitkan asas, kaidah atau norma-norma dalam beberapa referensi diatas yang memisahkan atau membedakan secara kontekstual antara “Pengedar” dan “Pengguna” serta asas umum hukum pidana yaitu guna menemukan kebenaran materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa : Penerapan Pasal 114 yang memiliki unsur “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dan Pasal 111 yang memiliki unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tepat jika diterapkan kepada pelaku tindak pidana Narkotika

*Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengedar atau mengedarkan, namun tidak tepat digunakan dalam konteks pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, dan dalam hal jika seorang Pengguna, Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan atau tidak memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut atau DNA, serta tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika (selaku pengedar/penjual/perantara dalam jual beli), maka kepadanya sepatutnya/seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal yang tepat bagi Pengguna/pengkonsumsi/penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri yaitu Pasal 127 bukan diterapkan Pasal 112, Pasal 114 dan/atau Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 yang merupakan Pasal-Pasal bagi Pengedar, dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut :

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut;

Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila “*pengedar*” dijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika “*pengedar*” diancam dengan pidana penjara sampai hukuman mati dan pidana denda. Sehingga pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk “*pengedar*” Narkotika/Psikotropika relatif diperlukan, namun akan berbeda halnya terhadap penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dimana pelaku adalah sekaligus menjadi korban terhadap perbuatannya sendiri dalam menggunakan / mengkonsumsi Narkotika. Selaku korban, maka “*pengguna*” narkotika adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial;

*Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelaslah mengenai batas/keadaan-keadaan pemisah dalam menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka peredaran/pengedar/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri (pengguna/pengkonsumsi/pecandu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) disebutkan bahwa “setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”, kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) DUHAM disebutkan “Tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau karena kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut perundang-undangan nasional atau internasional, ketika perbuatan itu dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan” dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHAP disebutkan bahwa Tersangka/Terdakwa tidak dibebani pembuktian, halmana merupakan Hak Asasi Manusia dalam proses peradilan terkait asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), sehingga adalah kewajiban Penuntut Umum untuk membuktikan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan dalam rangka mengedarkan/peredaran Narkotika sebagai Pengedar sehingga kepadanya patut diterapkan ketentuan Pasal 114 atau Pasal 111 sesuai Pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan yang merupakan Pasal-pasal yang tepat diterapkan bagi pengedar?

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan penilaian dan pendiriannya berkenaan fakta-fakta dalam perkara ini dikaitkan dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang dapat dibuktikan di dalam persidangan yang sekiranya dakwaan tersebut paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan uraian mengenai batas/keadaan-keadaan pemisah dalam menerapkan pasal-pasal mana bagi suatu perbuatan dalam rangka

*Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran/pengedar/mengedarkan narkotika dan pasal-pasal mana bagi perbuatan dalam rangka penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri (pengguna/pengonsumsi/pecandu) diatas, ternyata Penuntut Umum tidak mencantumkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Dakwaan Alternatif lainnya, sehingga Majelis hanya dapat memilih atau berpedoman pada pasal-pasal yang didakwakan untuk kemudian akan dinilai apa yang menjadi Konteks perbuatan terdakwa? Apakah sebagai Pengedar ataukah sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri?

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa DEVID RAYNOLD WADU, SS.n., dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, telah sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi;

- Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

*Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostik*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Palapa No.09 RT. 001 RW. 001, Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Januari tahun 2021 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 081337776716 menghubungi Putra (DPO) yang berada di Medan yang menggunakan nomor 082370318116 melalui komunikasi WhatsApp (WA) dimana dalam komunikasi tersebut terdakwa bertanya kepada Putra dengan mengatakan "Putra ada kayu tidak ? atau (kopi ganja)" lalu Putra menjawab tidak ada, kemudian terdakwa menjawab oke kalo begitu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Januari 2021 Putra mengirimkan foto narkotika jenis ganja kepada terdakwa, namun terdakwa tidak meresponnya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Putra menelepon terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali tetapi terdakwa tidak menerima panggilan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa melihat foto ganja yang dikirim oleh Putra dengan menggunakan nomor handphone milik Charli (DPO) yang merupakan teman dari Putra dengan menggunakan nomor handphone 081260562341 selanjutnya terdakwa menelepon balik ke nomor handphone milik Putra

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak aktif, setelah itu Putra menelepon terdakwa menggunakan panggilan WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone milik Charli dan mengatakan ini barang sudah ada kalo mau saya minta uangnya, dan Putra mengirimkan rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa dengan menggunakan ATM Bank Mega dengan nomor 4214 0800 0081 0057 mengirim/ mentransfer uang sebesar Rp 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening BNI dengan nomor 0798996249 atas nama Hariadi Syahputra sesuai permintaan Putra, setelah selesai mengirim / mentransfer uang selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti slip pengiriman uang kepada Putra, kemudian pada siang harinya paket yang berisi kopi ganja dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman TIKI dan setelah mengirim paket tersebut selanjutnya Charli mengirimkan foto resi pengiriman kepada terdakwa dengan nomor 660021266579 selanjutnya terdakwa mengecek paket kiriman tersebut melalui tracking online, dan setelah mengetahui bahwa paket kiriman yang berisi ganja sudah sampai di Kota Kupang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa pergi ke jasa pengiriman TIKI yang beralamat di Jalan Herewila No. 34 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang untuk menanyakan barang/paket kiriman dengan nomor resi 660021266579, tetapi dari pihak TIKI mengatakan bahwa barang tersebut masih dibawah oleh kurir;
- Bahwa kemudian terdakwa memesan kepada petugas TIKI, supaya barang tersebut diantarkan saja kerumah di Jalan Palapa No. 9 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Naikoten II, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wita petugas TIKI datang ke alamat yang diberikan oleh terdakwa dan pada saat petugas TIKI datang terdakwa sedang duduk di depan teras rumah bersama-sama dengan saksi Geri Woda, kemudian petugas TIKI mengatakan kepada terdakwa ada kiriman untuk Too Daud kemudian terdakwa mengatakan biar titip saja lalu petugas TIKI menyerahkan paket yang berisi ganja tersebut dan diterima oleh terdakwa, bahwa setelah terdakwa menerima paket yang berisi ganja tersebut lalu terdakwa meletakkan paket tersebut di dekat tempat terdakwa duduk lalu beberapa saat kemudian setelah terdakwa menerima dan menguasai paket yang berisi ganja datanglah petugas dari BNNP NTT yaitu Gerson O. Joe Nina dan saksi Nicolaus Paga serta beberapa orang lainnya

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan siapa pemilik paket yang berada di dekat terdakwa dan saat itu terdakwa sempat mengelak bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti paket yang berisi ganja dibawa ke Kantor BNNP NTT bersama-sama bapak RT yaitu saksi Melkianus Paulus Lado dan beberapa orang lain yang pada saat itu ada di tempat kejadian kemudian sesampainya di Kantor BNNP NTT paket yang diterima oleh terdakwa diminta untuk dibuka oleh terdakwa, setelah paket tersebut dibuka ditemukan kopi bercampur narkotika jenis ganja, selanjutnya petugas BNNP NTT menanyakan kepada terdakwa ini barang milik siapa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya terungkap bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan narkotika jenis ganja tersebut dan ganja tersebut ingin dipakai oleh terdakwa dimana terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak dapat dibuktikan secara terang dan jelas mengenai adanya tujuan ataupun perbuatan lain dari Terdakwa untuk mengedarkan Ganja tersebut, sedangkan jika memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merk Dji Sam U dan 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek BLANK yang bersesuaian dengan keterangan saksi Iman Geri Woda yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sempat mengirim pesan WA untuk meminta saksi untuk pergi kerumahnya terdakwa untuk mengambil kertas Paper (linting rokok) dalam lemari, sehingga dari fakta tersebut justru terlihat jelas bahwa secara *KONTEKSTUAL* tujuan Terdakwa melakukan perbuatan membeli ganja dari Putra seharga Rp. 320.000,00 kemudian terdakwa menerima paket ganja tersebut sehingga terdakwa memiliki dan menguasai ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dengan kemudian telah menyiapkan kerta paper (linting rokok), adalah untuk dipakai, dikonsumsi ataupun dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika memperhatikan keterangan saksi Nicolaus A.D. Paga, SE., yang merupakan petugas BNNP NTT, tidak terdapat suatu keterangan yang dapat membuktikan ataupun menguatkan adanya fakta bahwa terdakwa merupakan seorang pelaku ataupun Target dalam kegiatan peredaran Narkotika sebagai Pengedar ataupun terlibat sebagai perantara dalam perbuatan untuk mengedarkan atau memperjualbelikan Narkotika yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan/profit, demikian pula dari saksi-saksi lain yang diajukan yakni saksi Melianus Paulus Lado dan saksi Djibrael Kale Hia, SH., yang masing-masing merupakan warga masyarakat sekitar, dinilai tidak ada saksi yang cukup untuk dapat membuktikan adanya aktivitas ataupun perbuatan terdakwa yang memang sudah dikenal sebagai pengedar ataupun terlibat dalam perbuatan mengedarkan atau memperjual belikan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis menilai telah nampak niat Terdakwa akan memakai / mengkonsumsi / menggunakan Ganja dan niat tersebut telah mulai dilaksanakan dengan cara membeli Ganja tersebut dari Putra dengan harga Rp. 320.000,00 dan faktanya Terdakwa tertangkap tangan saat memiliki atau menguasai Ganja dengan berat 20,4516 (*dua puluh, koma empat lima satu enam*) gram yang baru saja terdakwa terima dari Paket Pengantaran melalui jasa TIKI dalam rangka atau dengan tujuan hendak digunakan atau dikonsumsi bagi diri sendiri, padahal terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai dan/atau mengkonsumsi ataupun menggunakan Ganja yang termasuk Zat Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, maka dengan memperhatikan pula uraian mengenai *basic reasoning* dalam membedakan Pengedar dan Pengguna sebagaimana diterangkan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, meskipun hasil tes urine terdakwa negative mengandung Narkotika, ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau perbuatan terdakwa dilakukan dalam rangka transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar, penjual ataupun dengan tujuan mengambil keuntungan/profit hendak menyerahkan/memperjualbelikan Narkotika kepada orang lain, dan tidak terdapat bukti yang cukup menurut hukum pula bahwa terdakwa terlibat dalam jaringan pengedar/peredaran narkotika dan berdasarkan keterangan saksi Iman Geri Woda yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sempat meminta saksi untuk membawakan kertas

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting rokok halmana bersesuaian pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merk Dji Sam U dan 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek BLANK yang disita dari tempat Terdakwa, sehingga diperoleh Fakta hukum bahwa secara kontekstual tujuan terdakwa membeli dan/atau memiliki serta menguasai ganja tersebut adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri, sehingga dengan memperhatikan pula pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum serta penilaian Majelis Hakim terhadap fakta tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas, sudah cukup meyakinkan Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

**Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya terungkap bahwa tujuan (*mens rea*) dari terdakwa memesan, membeli, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja adalah akan dikonsumsi / dipergunakan bagi dirinya sendiri dan Penuntut Umum tidak cukup untuk dapat membuktikan bahwa kepemilikan Ganja tersebut adalah dalam rangka untuk diedarkan/sebagai pengedar, maka terdakwa seharusnya dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, dan oleh karena Pasal 127 huruf a UU Narkotika tidak didakwakan, maka demi menjamin Hak Asasi Terdakwa untuk mendapat kepastian hukum yang adil dan dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dengan berpedoman pula pada Hasil Rapat Kamar Pidana Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015) yang pada pokoknya memberi petunjuk : Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, maka dalam menentukan Kualifikasi Pasal yang terbukti Majelis Hakim tetap mengacu pada pasal yang didawakan surat dakwaan, namun dalam penjatuhan pidana patut mengacu pada norma pembedaan sesuai ketentuan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 huruf a UU Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan / sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan pelaku sekaligus korban dari perbuatannya sendiri dan masih berusia relative muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus bubuk kopi dicampur Narkotika jenis ganja setelah dipisahkan dari bubuk kopi hasilnya narkotika jenis ganja dengan berat bruto ± 27,14 gram, 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merk Dji Sam U dan 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek BLANK, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika serta Narkotika itu sendiri yang merupakan barang yang sifatnya dilarang dikuasai

*Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin sesuai peruntukannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank Mega dan 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna putih, yang merupakan milik terdakwa dan dipergunakan untuk memesan Narkotika dengan tujuan untuk dipergunakan / dikonsumsi bagi diri sendiri dan barang bukti tersebut bukan merupakan barang yang sifatnya terlarang ataupun barang yang membahayakan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 66 serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEVID RAYNOLD WADU, SS.n. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) bungkus bubuk kopi dicampur Narkotika jenis ganja setelah dipisahkan dari bubuk kopi hasilnya narkotika jenis ganja dengan berat bruto  $\pm 27,14$  gram;
  - o 1 (satu) pak kertas linting warna kuning merk Dji Sam U;
  - o 3 (tiga) lembar kertas linting warna hitam merek BLANK;

*Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) buah buku kartu ATM Bank Mega;
- o 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H. dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh Kadek Widiyanti, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Kpg